



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 59 TAHUN 2025
TENTANG
NILAI JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 275 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, remunerasi dalam komponen gaji diberikan kepada Badan Layanan Umum dengan memperhitungkan nilai jabatan yang dituangkan dalam *grading/level* jabatan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/KMK.05/2016 tanggal 26 Januari 2016, Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan telah ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan nilai jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara . . .

- Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1490);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG NILAI JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN.

PERTAMA : Menetapkan nilai jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Nilai jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan nilai maksimal yang dalam penerapannya dapat disesuaikan dengan karakteristik tugas pemangku jabatan dan pengaturannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan.

KETIGA . . .

- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penghitungan dan pembayaran remunerasi di lingkungan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2025

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DUDY PURWAGANDHI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal; dan
3. Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 59 TAHUN 2025
TENTANG
NILAI JABATAN DAN KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN BALAI BESAR KALIBRASI
FASILITAS PENERBANGAN

NILAI JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

NO	NOMENKLATUR JABATAN	NILAI JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	5346	15
2.	Kepala Bagian Keuangan dan Tata Usaha	3659	14
3.	Kepala Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara	3859	14
4.	Kepala Bidang Keselamatan dan Pengujian	3823	14
5.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern	3439	13
6.	Kepala Seksi Rekayasa dan Perawatan Pesawat Udara	2976	13
7.	Kepala Seksi Operasi dan Awak Pesawat	2976	13
8.	Kepala Seksi Jaminan Mutu Teknik dan Operasi Pesawat Udara	2976	13
9.	Kepala Seksi Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	2948	13
10.	Kepala Seksi Pengujian dan Validasi Prosedur Penerbangan Instrumen	2948	13
11.	Kepala Seksi Peneraan Laboratorium dan Instrumen	2948	13
12.	Kepala Subbagian Keuangan	2701	13
13.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Hukum	2686	13
14.	Kepala Subbagian Umum	2671	13
15.	Kepala Divisi Pengembangan Usaha	1989	11

NO	NOMENKLATUR JABATAN	NILAI JABATAN	KELAS JABATAN
16.	Analisis Anggaran/Analisis Keuangan Negara Ahli Pertama	1099	8
17.	Analisis Hukum Ahli Muda	1616	10
18.	Analisis Hukum Ahli Pertama	1099	8
19.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara Ahli Muda	1624	10
20.	Analisis Pengelolaan Keuangan/Pengawas Keuangan Negara APBN Ahli Pertama	1099	8
21.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1616	10
22.	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1099	8
23.	Arsiparis Ahli Muda	1544	10
24.	Arsiparis Ahli Pertama	1041	8
25.	Arsiparis Penyelia	632	5
26.	Arsiparis Mahir	472	4
27.	Arsiparis Terampil	374	3
28.	Auditor Ahli Madya	2126	12
29.	Auditor Ahli Muda	1663	10
30.	Auditor Ahli Pertama	1136	8
31.	Auditor Penyelia	726	6
32.	Auditor Mahir	560	5
33.	Auditor Terampil	463	4
34.	Penata Laksana Barang/Pengawas Keuangan Negara Penyelia	710	6
35.	Penata Laksana Barang/Pengawas Keuangan Negara Mahir	544	5
36.	Penata Laksana Barang/Pengawas Keuangan Negara Terampil	441	4
37.	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	1041	8
38.	Perencana Ahli Muda	1616	10
39.	Perencana Ahli Pertama	1099	8

NO	NOMENKLATUR JABATAN	NILAI JABATAN	KELAS JABATAN
40.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1544	10
41.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	1041	8
42.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	632	5
43.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan/Mahir	472	4
44.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana/Terampil	374	3
45.	Pranata Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara Penyelia	710	6
46.	Pranata Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara Mahir	544	5
47.	Pranata Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara Terampil	447	4
48.	Pranata Komputer Ahli Muda	1550	10
49.	Pranata Komputer Ahli Pertama	1041	8
50.	Pranata Komputer Penyelia	632	5
51.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	472	4
52.	Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	374	3
53.	Pranata SDM Aparatur Penyelia	710	6
54.	Pranata SDM Aparatur Mahir	544	5
55.	Pranata SDM Aparatur Terampil	441	4
56.	Pilot Instruktur	2893	13
57.	Pilot	2575	12
58.	Pengevaluasi Perawatan Pesawat Udara	2405	12
59.	Co-Pilot	2377	12
60.	Pengevaluasi Pengujian dan Peneraan	2333	12
61.	Pengawas Personel Perawatan Pesawat Udara	2319	12

NO	NOMENKLATUR JABATAN	NILAI JABATAN	KELAS JABATAN
62.	Personel Pengujian dan Peneraan	1942	11
63.	Pengevaluasi Penerbangan	1730	10
64.	Personel Perawatan Pesawat Udara	1684	10
65.	Personel Perawatan Peralatan Kalibrasi Penerbangan	1609	10
66.	Pengevaluasi Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	1226	9
67.	Penelaah Teknis Kebijakan	1035	7
68.	Pengawas Personel Penerbangan	889	7
69.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	810	6
70.	Personel Penerbangan	739	6
71.	Penata Layanan Operasional	715	6
72.	Pengawas Penerbangan	715	6
73.	Personel Teknik dan Operasional Penerbangan	559	5
74.	Pengolah Data dan Informasi	372	3
75.	Pengelola Layanan Operasional	359	3
76.	Operator Layanan Operasional	303	2
77.	Pengadministrasi Perkantoran	234	1

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DUDY PURWAGANDHI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO

